



**P U T U S A N**

Nomor:0033/Pdt.G/2011/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

. . . . . , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan . . . . , bertempat tinggal di Bonto . . . . , Desa . . . . , Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

. . . . . , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di . . . . , Desa . . . . , Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 0033/Pdt.G/2011/PA.Btg.,  
tertanggal 02 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,  
Kabupaten Bantaeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
243/44/VII/2002, tertanggal 28 Januari 2011
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal  
di rumah orang tua Penggugat di Desa Lonrong, Kecamatan  
Eremerasa, Kabupaten Bantaeng sekitar 1 tahun 3 bulan,  
lalu pindah di rumah kediaman bersama di Parang Muloroa,  
Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng  
sekitar 2 tahun 8 bulan, telah dikaruniai seorang anak  
bernama Muammar Khadafi, umur 8 tahun, saat ini diasuh  
oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun  
dan baik, tetapi sejak tahun 2004, mulai tidak harmonis  
yang disebabkan:
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada  
Penggugat;
  - Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat jika  
tidak diberi uang;
  - Tergugat suka berutang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat  
dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2006, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meminta sisa uang pembeli kuda, karena uang tersebut sudah habis, akhirnya Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, keesokan harinya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan kini telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 4 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (. . . . .) terhadap Penggugat, (. . . . .);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0033/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing-masing tertanggal 14 Februari 2011 dan tanggal 24 Februari 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Nomor:



243/44/VII/2002, tertanggal 28 Januari 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

**b. Saksi-saksi:**

**1. SAMSUDDIN BIN PASAURI,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muammar Khadafi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal karena sering cekcok lantaran Tergugat sering memukul Penggugat dan sering berutang dan kejadian terakhir karena Tergugat memukul Penggugat setelah meminta sisa uang pembeli kuda yang telah habis



dibelanjakan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut, hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. HASANUDDIN BIN SAMO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Biangloe ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berutang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama lantaran dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta sisa uang pembeli kuda, namun uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya mendengar dari warga sekitar rumah Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai kepala Dusun di Kampung tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya oleh karena telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim





mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0034/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 11 Februari 2011 dan 18 Februari 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta autentik, Majelis Hakim telah memandang sah sebagai alat bukti sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Bonto Lonrong, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 23 Juli 2002 (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan



Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, suka berutang dan kejadian terakhir yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memukul dan mengusir Penggugat setelah mencari sisa uang pembeli kuda namun telah dibelanjakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan sebagian alasan perceraian Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa alasan yang sah, selama itu pula Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat yang lain dan dinyatakan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit diperbaiki lagi, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dalam kurung waktu yang cukup lama (4 tahun) tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi dan telah sesuai pula dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, . . . . . terhadap Penggugat, . . . . . ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Mahyuddin, S.HI.,M.H., dan Irham Riad, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahyuddin, S.HI.,M.H.

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                   | : Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi                     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai                     | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                               | : Rp 316.000,00 |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |                 |

Untuk salinan sesuai aslinya  
Penitera Pengadilan Agama Bantaeng,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. As'ad F.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)